



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota . . .

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja . . .

- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	Jumlah Laporan Kegiatan yang telah disusun oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur	Laporan tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
		Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Laporan Keuangan Opini BPK RI Nilai Laporan Keuangan Opini BPK RI Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Belitung Timur
		Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten Belitung Timur
		Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK	Nilai Laporan Keuangan Opini BPK RI	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Belitung Timur
2.	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi antar lembaga.	Laporan dan Rekapitulasi PemutakhiranDaftar Pemilih Berkelanjutan
		Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah Pemilih yang di sinkronisasikan dengan data Disdukcapil	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	- WEB KPU Kabupaten Belitung Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	teknologi informasi.	Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Belitung Timur	yang diselesaikan secara tepat waktu	- Sosial Media KPU Kabupaten Belitung Timur
3.	Terwujudnya data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Belitung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan data yang terintegrasi dengan system Teknologi dan Informasi	- Data Kependudukan dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Belitung Timur dan Stakeholder lainnya - Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
4.	Terwujudnya laporan SPIP setiap bulan.	Persentase laporan SPIP KPU Belitung Timur tercatat secara update dalam database aplikasi E-SPIP	Jumlah Laporan Bulanan dan Semester SPIP	- SPIP
5.	Terwujudnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran, akuntabilitas penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Akuntabilitas Penataan Pendataan dan Penilaian Arsip serta operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Persentase Pembinaan Perbendaharaan.	Laporan keuangan, dan penggunaan anggaran sesuai dengan SOP	- Laporan Keuangan
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Administrasi Pengelolaan Logistik dan Ketersediaan Informasi Arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.	Tersedianya sarana fasilitasi perkantoran di KPU Kabupaten Belitung Timur	- Laporan BMN - SIMAK BMN - Belanja Perawatan Gedung Bangunan - Belanja Penggantian Inventaris Service AC, Printer, Laptop dll
		Persentase Jumlah Laporan persediaan aset berdasarkan stock opname	Laporan Barang Milik negara sesuai dengan data persediaan yang telah direkonsiliasi	- Laporan BMN - SIMAK BMN
		Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah arsip.	Realisasi administrasi persuratan dan pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	- Laporan Arsip - Pengelolaan Arsip Surat Menyurat
6.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk Dokumen yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	Jumlah Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur	- PKPU - Keputusan KPU - SOP - Berita Acara - Pengumuman

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
		perundang-undangan.		
7.	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Belitung Timur yang mengikuti Diklat PBJ, Diklat Perbendaharaan, Diklat PPSPM	- Sertifikat PBJ - Sertifikat Bendahara - Sertifikat PPSPM
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Belitung Timur yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Jumlah Pegawai KPU Belitung Timur yang tercatat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	- Data Base Kepegawaian - SIMPEG
9.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai KPU Belitung Timur yang mengikuti kenaikan pangkat PNS dan Perubahan Jabatan fungsional Umum	Jumlah Pegawai KPU Belitung Timur yang sudah mengikuti kenaikan pangkat PNS dan Perubahan Jabatan fungsional Umum	- SK Kenaikan Pangkat - SK Jabatan Fungsional
10.	Meningkatnya tertib Adminstrasi dan SDM	Persentase Pegawai yang mendapat layanan adminstrasi kepegawaian	Realisasi waktu dalam penyelesaian pelayanan Administrasi kepegawaian kurang dari atau sama dengan target waktu yang telah ditetapkan	- Data Base Kepegawaian
11.	Terkelolanya layanan informasi Lembaga	Persentase informasi lembaga dan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih yang tersampaikan baik secara langsung maupun melalui website dan media sosial KPU Belitung Timur	Jumlah Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu yang di tampilkan pada Media Publikasi KPU Belitung Timur.	- WEB KPU Belitung Timur - Sosial Media KPU Belitung Timur
12.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Belitung Timur yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Jumlah Instrumen Penilaian Dokumen LAKIP yang dapat dipenuhi oleh KPU Belitung Timur	- RENSTRA KPU Belitung Timur - Laporan Kinerja - Laporan RB - Perjanjian Kinerja - Dokumen LAKIP - SOP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
				- Dokumen penilaian diri (<i>Self-Assessment</i>)
13.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Belitung Timur yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Belitung Timur yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan	- Jadwal Tahapan PEMILU - Peraturan PEMILU - PKPU - Keputusan KPU

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik